

BAB I

PENDAHULUAN

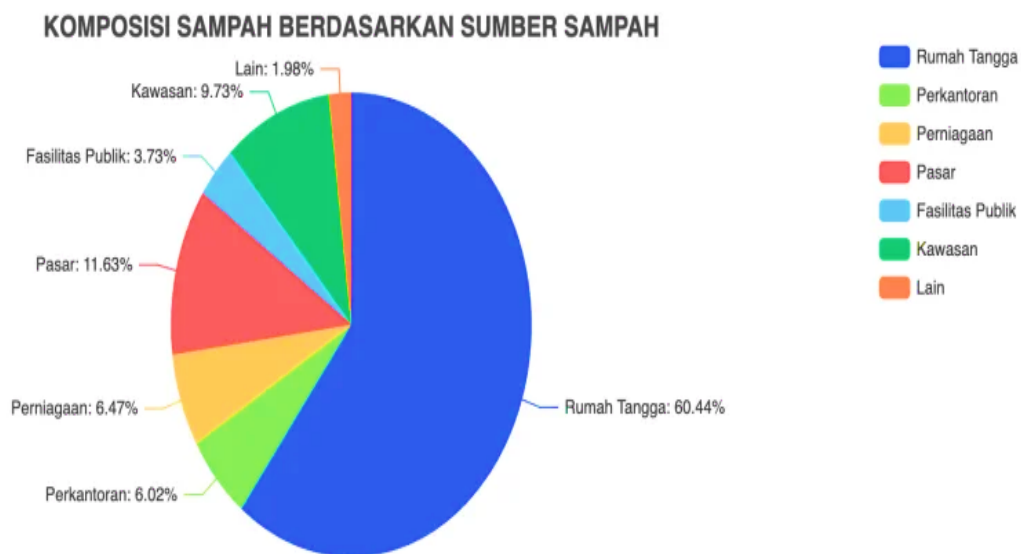
1.1 Latar Belakang

Persoalan tentang sampah masih menjadi salah satu tantangan yang harus segera dipecahkan di Indonesia. Sampah yang timbul dari aktivitas yang dilakukan manusia semakin bertambah volumenya seiring meningkatnya populasi penduduk, tingkat konsumsi, serta kemajuan teknologi (Sholihah, 2020:1). Sampah merupakan salah satu permasalahan besar di Indonesia yang bisa menimbulkan dampak negatif pada lingkungan maupun kesehatan penduduk. Lahirnya sampah beriringan dengan laju pertumbuhan penduduk yang cenderung meningkat setiap tahun (Ulinnuha, 2022).

Persoalan sampah di Indonesia semakin kompleks seiring bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas manusia, sehingga berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan. Permasalahan sampah meliputi tiga bagian yaitu pada bagian hilir, proses dan hulu. Pada bagian hilir, pembuangan sampah yang terus meningkat. Pada bagian proses, keterbatasan sumber daya baik dari masyarakat maupun pemerintah. Pada bagian hulu, berupa kurang optimalnya sistem yang diterapkan pada pemrosesan akhir (Mulasari, 2016 dalam Elamin et al. 2016:369). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan persampahan tidak hanya bersumber dari meningkatnya timbunan sampah, tetapi juga dari keterbatasan kapasitas pengelolaan serta ketidakefektifan sistem yang berjalan, sehingga diperlukan intervensi kebijakan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

Menurut data statistik persampahan domestik Indonesia, jenis sampah plastik menduduki peringkat kedua sebesar 5.4 juta ton per tahun atau 14 persen dari total produksi sampah. Dengan demikian, plastik telah mampu menggeser sampah jenis kertas yang tadinya di peringkat kedua menjadi peringkat ketiga dengan jumlah 3.6 juta ton per tahun atau 9 persen dari jumlah total produksi sampah.(Uncategorized, 2024). Adapun data persoalan sampah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1 Data sampah di Indonesia Berdasarkan Sumber Sampah



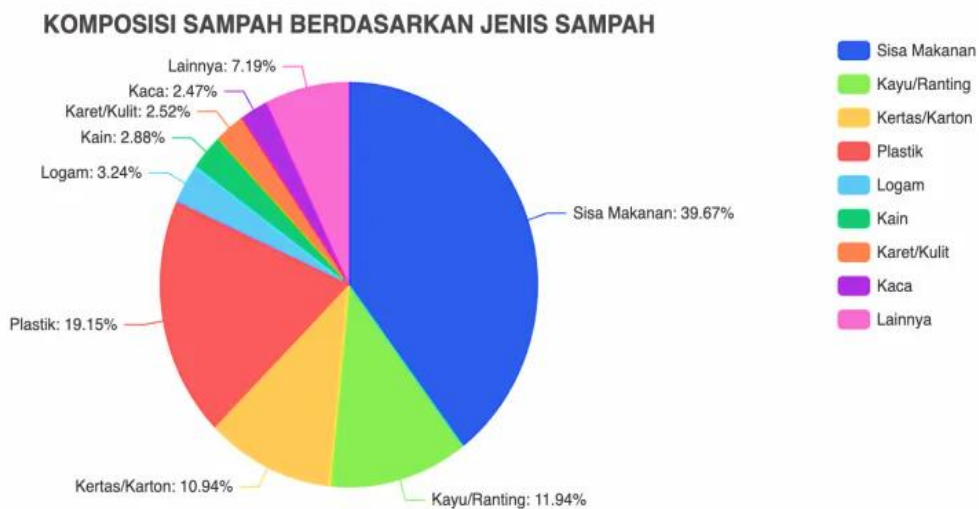
Sumber Infografi: SIPSN

Berdasarkan data di atas maka dapat dilihat bahwa salah satu penyumbang sampah terbesar yaitu dari aktivitas rumah tangga. Hal ini diperkuat berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di tahun 2023, ada 60,44% sampah

berasal dari aktivitas rumah tangga dan kemudian disusul 11,63% dari aktivitas pasar (Indonesia Asri, 2025).

Di sisi lain, dari data SIPSN terlihat jelas bahwa rumah tangga merupakan kontributor terbesar dalam produksi sampah, menyumbang 60.44% dari total sampah. Sumber sampah signifikan lainnya adalah pasar (11.63%) dan kawasan (9.73%). Perkantoran dan perniagaan memiliki kontribusi yang relatif lebih kecil, masing-masing 6.02% dan 6.47%, sementara fasilitas publik (3.73%) dan sumber "Lain-lain" (1.98%) merupakan penyumbang terkecil. Data ini menunjukkan bahwa upaya pengelolaan sampah harus difokuskan pada sektor rumah tangga untuk mencapai dampak yang paling signifikan dalam pengurangan dan penanganan sampah.

Gambar 1.2 Data Sampah di Indonesia Berdasarkan Jenis Sampah



Sumber Infografi: SIPSN

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di tahun 2023, sisa makanan menyumbang sebanyak 39,67% dari total keseluruhan sampah (Indonesia Asri, 2025). Komposisi sampah di Indonesia dengan hampir 40%, diikuti oleh plastik (19.15%), kayu/ranting (11.94%), dan kertas/karton (10.94%), sementara jenis sampah lain seperti logam, kain, karet/kulit, dan kaca menyumbang proporsi yang lebih kecil, menyoroti urgensi pengelolaan sampah organik dan plastik serta pentingnya daur ulang untuk mengurangi beban lingkungan.

Sampah merupakan masalah yang aktual sejak lama bagi Negara Indonesia, utamanya bagi Perkotaan karena pengaruh dari kondisi sosial, budaya serta ekonomi masyarakat setempat, hal ini dapat dilihat dengan adanya pertumbuhan penduduk, peningkatan aktivitas serta perubahan pola konsumsi masyarakat yang secara langsung menimbulkan penambahan volume, jenis, dan karakteristik sampah (Rahmawati, dkk., 2021:1). Permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah antara lain adalah hilangnya nilai estetika lingkungan seperti pencemaran tanah, air dan udara, munculnya sumber penyakit dan kemungkinan terjadinya bencana alam dalam jangka panjang, misalnya: Permasalahan sampah yang ada saat ini (Kanda & Sari 2024:62).

Permasalahan sampah tidak hanya mengganggu estetika lingkungan, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Sampah yang menumpuk dan tidak terkelola dengan baik dapat menjadi sumber munculnya penyakit, seperti sesak napas akibat polusi udara dari proses pembusukan sampah, gatal-gatal dan iritasi kulit karena kontak dengan lingkungan yang tercemar, diare akibat

pencemaran air oleh air lindi (*leachate*), serta meningkatnya risiko penyakit yang ditularkan oleh serangga seperti lalat dan nyamuk. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang buruk dapat memberikan dampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan sekitar.

Masalah sampah yang terjadi di tingkat nasional pada akhirnya juga tercermin pada berbagai daerah, termasuk kota-kota penyangga metropolitan. Setiap daerah menghadapi tantangan yang berbeda, bergantung pada jumlah penduduk, ketersediaan lahan, dan kapasitas pengelolaan sampah daerahnya. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana persoalan sampah yang bersifat umum di Indonesia muncul dalam konteks yang lebih spesifik di daerah tertentu. Salah satu daerah yang mengalami tekanan cukup besar dalam pengelolaan sampah adalah Kota Depok, yang pertumbuhan penduduknya pesat namun memiliki keterbatasan ruang dan fasilitas pembuangan.

Salah satu tantangan utama yang timbul akibat limbah di Kota Depok adalah penurunan mutu lingkungan, terutama di sekitar tempat pembuangan sampah (TPS maupun TPA). Situasi ini sering menimbulkan ketegangan sosial dengan penduduk setempat, dari sudut pandang kesehatan, tumpukan limbah dapat menjadi sumber penyakit. Beberapa area Depok, seperti di sekitar TPS liar atau TPS yang tidak tertutup, sering kali muncul aroma tidak sedap dan genangan air lindi yang mencemari ekosistem. Ini berpotensi menyebabkan warga terkena penyakit seperti sesak napas, gatal-gatal, diare, dan penyakit lainnya akibat lingkungan yang kotor serta banyaknya serangga seperti lalat dan nyamuk.

Dari perspektif keselamatan, akumulasi sampah yang tidak teratur bisa menimbulkan risiko seperti longsor, terutama di musim hujan, atau kebakaran akibat gas dari sampah organik yang membusuk. Selain itu, kendaraan pengangkut sampah yang beroperasi menuju tempat pembuangan akhir (TPA Cipayung, misalnya) juga dapat mengganggu arus lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan, terlebih saat jalan sempit dan padat penduduk. Masalah kenyamanan juga sangat dirasakan oleh warga yang tinggal di sekitar TPS atau jalur pengangkutan limbah. Banyak warga mengeluhkan bau menyengat yang tercium setiap hari, khususnya pada pagi dan siang hari. Selain aroma, tumpukan limbah yang tampak di tepi jalan atau dekat permukiman jelas mengganggu pemandangan dan membuat warga merasa tidak nyaman tinggal di lingkungan tersebut.

Kota Depok mengalami kesulitan untuk menemukan lokasi baru untuk TPA karena lahan yang terbatas dan padatnya permukiman. TPA Cipayung yang ada sekarang sudah melampaui kapasitas, sementara menemukan lahan baru bukanlah hal yang mudah. Banyak warga menolak jika lahan tersebut dijadikan lokasi pembuangan sampah karena khawatir akan dampak lingkungan dan kesehatan. Situasi ini menunjukkan bahwa masalah limbah di Depok bukan hanya mengenai aspek teknis pembuangan, tetapi juga berkaitan dengan kenyamanan, keselamatan, dan hak masyarakat untuk tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat (Rizqi, 2017:69).

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk menangani masalah sampah salah satunya Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang ini mengatur tentang prinsip pengelolaan

sampah yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah dengan pendekatan berkelanjutan. Fokusnya adalah pada pengurangan timbulan sampah dari sumbernya dan pengelolaan yang ramah lingkungan (PUSKARSA, 2024).

Pengesahan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 adalah langkah krusial untuk menangani berbagai masalah limbah di Indonesia. Namun, upaya pemerintah seharusnya tidak hanya berhenti pada tahap penyusunan kebijakan, tetapi harus diikuti dengan tindakan yang nyata dan berkesinambungan agar isi undang-undang tersebut benar-benar diimplementasikan. Pada dasarnya, kebijakan publik lebih dari sekadar yang tertulis, tetapi berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah tertentu. Dengan demikian, sasaran utama dari kebijakan ini adalah untuk menginspirasi perubahan di lapangan, bukan hanya menjadi dokumen resmi, melainkan berfungsi sebagai panduan bagi tindakan konkret yang bisa menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan (Fadzoli dkk., 2023:31).

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjadi dasar hukum utama dalam menangani masalah sampah dengan prinsip *reduce, reuse, dan recycle* (3R). Meskipun demikian penerapannya di Kota Depok belum berjalan maksimal. Pengelolaan sampah masih didominasi pola kumpul-angkut-buang ke TPA Cipayung yang kini sudah melebihi kapasitas. Pemilahan sampah dari rumah tangga masih minim, dan partisipasi masyarakat dalam program 3R belum meluas. Fasilitas pendukung seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), bank sampah, serta edukasi masyarakat masih terbatas. Di sisi lain, koordinasi antar lembaga dan penegakan hukum juga belum kuat. Hal ini

menunjukkan bahwa meskipun regulasinya sudah baik, implementasinya masih membutuhkan perbaikan dalam kelembagaan, sosialisasi, dan dukungan anggaran agar kebijakan ini benar-benar efektif.

Studi mengenai evaluasi kebijakan tentang pengelolaan sampah bukan merupakan suatu yang baru. Beberapa studi terdahulu mengenai evaluasi kebijakan sampah (Mayangkara, 2016; Hadomuan & Tuti, 2022; Herman dkk., 2021; Ahmad & Arif, 2023; Mamahit dkk., 2021; Rendy, 2019; Thamrin dkk., 2022; Hardiyanti dkk., 2020; Salsabila dkk., 2024; Hildawati, 2018; Putri & Oktavia, 2023; Mursalin, 2024; Situmeang dkk., 2023; Sholehatin & Lituhayu, 2025) menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di berbagai daerah di Indonesia belum berjalan secara optimal, khususnya dalam penyediaan dan pemerataan infrastruktur seperti Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Permasalahan yang sering muncul meliputi keterbatasan kapasitas fasilitas, lemahnya implementasi kebijakan, serta belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi kebijakan sebelumnya.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung membahas pengelolaan sampah secara umum, studi ini secara khusus akan mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok dengan fokus pada ketersediaan dan distribusi Tempat Penampungan Sementara (TPS) serta Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) selama periode 2019 hingga 2024. Fokus ini dipilih karena TPS dan TPA memegang peranan penting dalam sistem pengelolaan sampah, namun sering kali luput dari perhatian dalam evaluasi kebijakan.

Berdasarkan pengamatan awal, masih terdapat ketimpangan distribusi TPS di beberapa kecamatan di Kota Depok, yang menyebabkan penumpukan sampah di lokasi tertentu dan memicu keluhan warga. Di sisi lain, TPA Cipayung yang menjadi lokasi utama pembuangan akhir sampah diketahui telah melebihi kapasitas, sehingga menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang cukup serius. Oleh karena itu, evaluasi terhadap ketersediaan dan distribusi TPS dan TPA menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan yang ada telah mampu menjawab kebutuhan pengelolaan sampah secara adil, efektif, dan berkelanjutan di Kota Depok.

1.2 Rumusan Masalah

Sampah adalah masalah nyata yang dihadapi masyarakat setiap hari dan hingga saat ini belum sepenuhnya teratasi. Di Kota Depok, masalah ini semakin rumit dengan bertambahnya jumlah penduduk dan urbanisasi yang menyebabkan peningkatan jumlah sampah setiap tahunnya. Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat terus meningkat, sementara sarana pengelolaan sampah, seperti Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), tidak meningkat secara seimbang. Akibatnya, banyak TPS yang kelebihan muatan, dan sebagian warga harus membuang sampah sembarangan karena akses ke TPS resmi terbatas. Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah yang ada belum sepenuhnya mengatasi tantangan yang ada, terutama dalam hal penyediaan fasilitas dan distribusinya yang merata. Oleh karena itu, penting untuk melakukan

evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengelolaan sampah, khususnya dalam hal ketersediaan dan distribusi TPS serta kapasitas TPA, agar pengelolaan sampah di Kota Depok tetap berkelanjutan.

Setidaknya data simbulan sampah di Kota Depok dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Data Timbulan Sampah di Kota Depok Tahun 2019-2024

Tahun	Timbulan Sampah Tahunan (ton)
2019	553,449.64
2020	472,854.23
2021	479,660.75
2022	488.270,5
2023	462,011.89
2024	489.304,5

Sumber: Hasil Olahan Peneliti 2026

Berdasarkan data timbulan sampah tahunan di Kota Depok dari tahun 2019 hingga 2024, terlihat bahwa jumlah sampah mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, jumlah sampah tercatat paling tinggi, yaitu sebesar 553.449,64 ton. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 472.854,23 ton, kemungkinan karena pembatasan aktivitas masyarakat selama pandemi. Tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan menjadi 479.660,75 ton, dan terus meningkat pada tahun 2022 menjadi 488.270,5 ton. Meski begitu, jumlah sampah kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 462.011,89 ton. Lalu pada tahun 2024, volume sampah meningkat lagi menjadi 489.304,5 ton, antara lain karena lonjakan sampah

saat masa Lebaran. Data ini menunjukkan bahwa jumlah sampah di Kota Depok cenderung berubah-ubah dan tetap menjadi tantangan besar dalam pengelolaannya.

Kebijakan tentang pengelolaan sampah di Kota Depok pada Peraturan Daerah Depok No. 13 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Dalam Perda tersebut, pasal 22 ayat 1-3 berbunyi; (1) Pemerintah Kota, masyarakat, dan badan dapat memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS atau UPS di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus sesuai kebutuhan. (2) Penyediaan TPS atau UPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyediaan TPS atau UPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.

Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung, satu-satunya TPA di Kota Depok, telah mengalami kelebihan kapasitas sejak 2014 (Iswahyudi 2024). Selain itu, Kota Depok memiliki sekitar 115 Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang tersebar di berbagai wilayah. Namun, jumlah ini dianggap sangat kurang untuk menampung volume sampah yang terus meningkat. Dengan kapasitas awal 1,3 juta meter kubik, kini volume sampah yang tertampung mencapai 2,5 juta meter kubik (Prihanto, 2022). Setiap hari, TPA ini menerima sekitar 1.200 ton sampah, jauh melebihi kapasitas idealnya sekitar 800 ton per hari. Akibatnya, ketinggian tumpukan sampah mencapai 30 meter, dan bahkan pernah terjadi longsor pada Agustus 2024 yang menyebabkan TPA ditutup untuk sementara (Ramadhanty & Carina 2024).

Kondisi dimana over kapasitas dari TPS dan TPA menjadi penting untuk dievaluasi, sehingga permasalahan sampah di Kota Depok dapat terselesaikan. Merujuk pada indikator evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn (2018) dalam pendekatan *evaluasi teoritis keputusan*, terdapat tiga indikator utama yang digunakan, yaitu kurangnya pemanfaatan dan non-pemanfaatan informasi kinerja. Indikator ini menilai sejauh mana informasi dari evaluasi kebijakan sebelumnya dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan baru. Dalam konteks Kota Depok, meskipun sudah ada evaluasi mengenai over kapasitas TPA Cipayung sejak 2014, rekomendasi untuk memperluas lahan atau membangun TPA baru belum terealisasi. Pemerintah masih bergantung pada TPA Cipayung, sehingga masalah terus berulang.

Ambiguitas tujuan kinerja Indikator ini melihat sejauh mana tujuan kebijakan jelas dan tidak saling bertentangan. Di Depok, tujuan pengelolaan sampah adalah mengurangi timbunan melalui prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) serta mewujudkan lingkungan bersih dan sehat. Namun, implementasi masih dominan pada pola kumpul-angkut-buang. Program seperti bank sampah dan *Refuse-Derived Fuel* (RDF) ada, tetapi belum masif sehingga tujuan kebijakan tampak kabur antara pengurangan di sumber dan pembuangan akhir.

Tujuan-tujuan yang saling bertentangan, indikator ini mengukur konflik atau perbedaan kepentingan antar pemangku kebijakan. Di Kota Depok, pemerintah daerah berupaya menyediakan TPS dan menjaga kelestarian lingkungan, tetapi di sisi lain, masyarakat menolak pembangunan TPS atau TPA baru di sekitar mereka karena khawatir terhadap dampak kesehatan dan pencemaran. Hal ini menimbulkan

benturan antara kebutuhan teknis pemerintah dan aspirasi masyarakat, yang pada akhirnya menghambat pemerataan fasilitas.

Merujuk pada kondisi dilapangan Kota Depok tahun 2019-2024, ketiga indikator ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah masih menghadapi persoalan serius. Informasi dari evaluasi sebelumnya kurang dimanfaatkan, tujuan kebijakan masih belum tegas antara pengurangan sampah di sumber atau pengelolaan di TPA, serta adanya konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat mengenai lokasi fasilitas TPS/TPA. Situasi ini mengakibatkan TPS dan TPA yang ada tidak mampu menampung volume sampah yang terus meningkat, sehingga menimbulkan pencemaran, penolakan sosial, hingga risiko kesehatan di berbagai wilayah Kota Depok.

Akumulasi sampah yang tidak tertangani dengan baik di Kota Depok menyebabkan pencemaran udara, tanah, dan air. Contoh pencemaran udara terjadi ketika warga membakar sampah di halaman rumah karena keterbatasan TPS. Asap hasil pembakaran mengandung zat beracun yang dapat menyebabkan sesak napas dan iritasi mata. Contoh pencemaran tanah terlihat dari pembuangan sampah di lahan kosong, di mana limbah plastik dan bahan kimia meresap ke dalam tanah, merusak kesuburan dan ekosistem tanah. Sementara pencemaran air terjadi di Kali Krukut, yang dipenuhi sampah rumah tangga. Cairan lindi dari sampah mencemari air sungai, menimbulkan bau tidak sedap dan membahayakan kesehatan warga sekitar.

Permasalahan evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok dapat dijelaskan melalui tiga indikator utama dalam teori evaluasi keputusan Dunn

(2018), yaitu kurangnya pemanfaatan dan non-pemanfaatan informasi kinerja. terlihat dari lemahnya tindak lanjut terhadap hasil evaluasi kebijakan sebelumnya. Sejak TPA Cipayung mengalami kelebihan kapasitas pada tahun 2014, berbagai kajian dan rekomendasi telah disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup maupun lembaga swadaya masyarakat, namun belum diikuti dengan langkah konkret seperti pembangunan TPA baru atau peningkatan fasilitas TPS. Pemerintah masih bergantung pada satu lokasi pembuangan akhir, sehingga permasalahan berulang setiap tahun.

Ambiguitas tujuan kebijakan tampak dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah yang belum memiliki fokus jelas antara pengurangan sampah di sumber (melalui prinsip 3R) dan peningkatan kapasitas pengolahan di TPA. Program seperti bank sampah dan *Refuse-Derived Fuel* (RDF) memang telah dijalankan, namun belum terintegrasi secara sistematis dengan tujuan utama kebijakan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian di tingkat pelaksana dan masyarakat tentang arah kebijakan pengelolaan sampah yang sebenarnya ingin dicapai.

Tujuan-tujuan yang saling bertentangan muncul dari benturan kepentingan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah berupaya memperluas atau menambah TPS dan TPA untuk menampung timbulan sampah, namun masyarakat sering menolak pembangunan fasilitas tersebut di sekitar permukiman mereka karena khawatir terhadap pencemaran dan dampak kesehatan. Konflik ini menghambat pemerataan fasilitas dan efektivitas kebijakan secara keseluruhan.

Dengan demikian, ketiga indikator tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok bukan hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga pada pemanfaatan hasil evaluasi, kejelasan tujuan kebijakan, serta keselarasan kepentingan antar pemangku kebijakan dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan yang lebih komprehensif agar permasalahan pengelolaan sampah dapat diatasi secara efektif dan berkelanjutan.

Penerapan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok saat ini dilakukan melalui berbagai program yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) sebagai instansi utama. Salah satu inisiatif utama adalah pembangunan fasilitas *Refuse Derived Fuel* (RDF) di TPA Cipayung yang mulai dirintis sejak tahun 2022. Teknologi RDF dirancang untuk mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif, dengan harapan bisa mengurangi ketergantungan pada metode pembuangan akhir. Selain itu, DLHK juga mengelola lebih dari 200 bank sampah yang tersebar di seluruh kecamatan di kota Depok, di mana masyarakat bisa menabung sampah anorganik seperti plastik dan kertas yang dapat ditukar dengan uang atau barang kebutuhan sehari-hari. Program ini dimulai sejak 2018 dan terus diperbesar jangkauannya melalui pelatihan dan pendampingan rutin.

Pada tahun 2021, pemerintah Kota Depok meluncurkan program D'Gober (Depok Go Bersih) sebagai upaya untuk melibatkan masyarakat dan aparat wilayah secara langsung (Berita Depok, 2025). Dalam program ini, camat, lurah, RT/RW, dan perangkat daerah diberi tugas untuk membentuk satuan tugas kebersihan di lingkungan masing-masing, dengan kegiatan rutin yang meliputi kerja bakti,

pengawasan terhadap tempat ini, terutama dalam hal pemerataan akses, partisipasi masyarakat, serta dampak terhadap pengurangan volume sampah.

Kota Depok juga terlibat dalam program *Zero Waste City* dan *Plastic Smart Cities* bersama *World Wide Fund for Nature* (WWF) Indonesia untuk mendorong pengurangan sampah dan edukasi lingkungan kepada masyarakat. Meski demikian, penerapan kebijakan ini masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan jumlah dan kapasitas Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), rendahnya partisipasi masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah, serta kurangnya koordinasi antarinstansi yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta guna menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kota Depok.

Pengelolaan sampah di Kota Depok, khususnya terkait ketersediaan dan distribusi Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) pada tahun 2019-2024, masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Permasalahan seperti keterbatasan jumlah dan kapasitas TPS dan TPA, meningkatnya volume timbulan sampah, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan yang telah dijalankan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menjawab sejauh mana kebijakan tersebut telah dilaksanakan sesuai tujuan, apa saja kendala yang dihadapi, serta bagaimana dampaknya terhadap pengelolaan sampah di Kota Depok.

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1) Bagaimana Evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap penyediaan TPA dan TPS Kota Depok sepanjang tahun 2019-2024?
- 2) Bagaimana upaya perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok berkaitan dengan evaluasi pengadaan TPA dan TPS sepanjang tahun 2019-2024?

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu tujuan akademik dan tujuan praktis.

1.4.1 Tujuan Akademik

- 1) Untuk mendefinisikan dan menguraikan Bagaimana Evaluasi terhadap penyediaan TPA dan TPS oleh pemerintah daerah dalam mengatasi masalah sampah di Kota Depok sepanjang tahun 2019-2024.
- 2) Untuk mendefinisikan dan menguraikan Bagaimana upaya perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok berkaitan dengan masalah TPA dan TPS.

1.4.2 Tujuan Praktis

- 1) Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu prasyarat dalam meraih gelar Saarljana Sosial (S. Sos) pada program studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi Pemerintah Kota Depok sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam

perumusan serta perbaikan kebijakan pengelolaan sampah, khususnya terkait ketersediaan dan distribusi Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah yang berkelanjutan serta sebagai sumber informasi bagi masyarakat dan peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat daerah.

1.5 Signifikansi Penelitian

Dalam signifikansi penelitian akan menghasilkan dampak positif dan tercapainya tujuan penelitian.

1.5.1 Signifikansi Akademik

Dalam signifikansi penelitian ini adalah berkaitan dengan kebijakan pengelolaan sampah, terutama tentang ketersediaan dan distribusi Tempat Penampungan Sementara (TPS) serta Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kota Depok. Topik pengelolaan sampah bukanlah hal yang baru dalam bidang akademik, dan banyak peneliti sebelumnya telah mengkaji topik ini dari berbagai sudut pandang, termasuk teknik operasional, keterlibatan masyarakat, dan kebijakan lingkungan. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan dengan studi-studi sebelumnya yaitu menitikberatkan pada evaluasi kebijakan dengan fokus studi kasus di Kota Depok dalam rentang waktu 2019 hingga 2024. Secara teoritis, penelitian ini adalah untuk melengkapi penelitian sebelumnya dengan menyisipkan

variabel penting yaitu aspek pemerataan dan kapasitas infrastruktur pengelolaan sampah, dalam hal ini TPS dan TPA, yang belum banyak diteliti sebelumnya. Dari sudut pandang akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian mengenai evaluasi kebijakan publik di tingkat daerah, terutama dalam sektor pengelolaan lingkungan di perkotaan. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sudut pandang baru dan menjadi referensi untuk merumuskan kebijakan yang lebih efisien dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah, baik di Kota Depok maupun daerah lain yang memiliki karakteristik serupa.

1.5.2 Signifikansi Prtaktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi Pemerintah Kota Depok sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pengelolaan sampah, khususnya dalam penyediaan dan pemerataan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi instansi terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan responsif terhadap permasalahan persampahan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok.

1.6 Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan dari penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini juga akan diuraikan terkait perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu yang berikan dengan penelitian yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad & Arif (2023) dengan judul penelitian Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bangkalan. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan mencocokkan antara realita mengamati perilaku, menggali dan menganalisis informasi-informasi yang berkaitan dengan teori yang berlaku mengenai “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Kabupaten Bangkalan Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 (Studi pada Tempat Pengolahan Sampah Akhir (TPA) Buluh, Kabupaten Bangkalan)”. Hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai evaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada TPA Buluh Kabupaten Bangkalan, yakni: Efektivitas, Pengelolaan sampah yang dilakukan di TPA Buluh Kabupaten Bangkalan sudah dilakukan seefektifnya dimana hal tersebut tercermin dalam pengurangan volume sampah, pengelolaan gas metana yang efisien, peningkatan kebersihan dan ketertiban di area TPA, serta pemenuhan regulasi lingkungan yang berlaku. Pemerataan, pemerataan dalam konteks pengelolaan sampah di Bangkalan merujuk pada hanya pada 4 kecamatan yang di layani oleh TPA Buluh Kabupaten Bangkalan ini berarti bahwa pemerataan layanan

akan pengelolaan sampah kurang proporsional adil dan merata mengingat daerah Kabupaten Bangkalan juga cukup luas.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mursalin (2024) dengan judul penelitian Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Perkotaan dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Makassar. Metode yang digunakan adalah desain deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data dikumpulkan dari pejabat pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta terkait pengelolaan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun terdapat upaya dari pemerintah, tantangan utama adalah kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah, rendahnya kesadaran masyarakat, dan terbatasnya fasilitas daur ulang. Partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah sudah meningkat, tetapi tingkat partisipasi dalam daur ulang masih rendah. Penelitian ini menyarankan kebijakan pengelolaan sampah agar difokuskan pada pengurangan sampah di sumber, penyediaan fasilitas daur ulang, dan peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi intensif.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Putri & Oktavia (2023) dengan judul penelitian Evaluasi Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang Selatan. Untuk mengumpulkan sebuah data dalam sebuah penelitian, diperlukannya metode yang sesuai dan tepat, dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan dari pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan belum cukup baik karena terdapat beberapa indikator kriteria

evaluasi yang belum terpenuhi dari aspek (1) Efektifitas yaitu program pengurangan dan penanganan sampah belum dirasakan manfaatnya karena masih banyaknya timbulan sampah, (2) Efisiensi dimana Kota Tangerang Selatan masih tergantung pada TPA kota lain, (3) Kecukupan, terbatasnya lahan TPA Cipeucang sehingga timbulnya permasalahan baru serta keterbatasan sarana dan prasarana, (4) Perataan program pengurangan sampah sudah berjalan pada kalangan masyarakat dan edukasi sosial mengenai sampah pada tingkat sekolah hingga kampus, (5) Responsivitas, Pemerintah Kota Tangerang Selatan merespon baik kebijakan dari Pemerintah Pusat dengan melakukannya semaksimal mungkin dan, (6) Ketepatan, belum memenuhi indikator tepat karena masih banyak permasalahan yang harus dibenahi mulai dari pengurangan sampah pada skala rumah tangga (sumber) hingga skala kawasan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mayangkara (2016) dengan judul penelitian Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Gunung Panggung Kabupaten Tuban. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Objek penelitian itu sendiri adalah TPA Gunung Panggung Kabupaten Tuban sebagai titik akhir pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan pengelolaan sampah bagi Kota Tuban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah di TPA Gunung Panggung Kabupaten Tuban belum memenuhi kriteria ketepatan, efektivitas, kecukupan, pemerataan dan responsitas. Hal ini ditunjukkan dengan pemilihan input metode pengukuran kinerja TPA

yaitu Controlled Landfill belum tepat baik aturan maupun pengelolaan lingkungannya, rendahnya jumlah anggaran yang disediakan untuk pengelolaan sampah (setara Rp. 950,00/orang. Bulan), terbatasnya peraturan daerah yang ditetapkan untuk mendukung pengelolaan sampah (hanya 1 peraturan daerah), masih kurangnya jumlah tenaga teknis pengelola TPA, bentuk kelembagaan penyelenggara fungsi pengelolaan sampah masih menjadi bagian dari SKPD menyebabkan kurang fleksibelnya peran kelembagaan dalam pengelolaan anggaran.

5. Penelitian yang dilakukan Hildawati (2018) dengan judul penelitian Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Kecamatan di Kota Dumai (Studi Pasca Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Kecamatan dibidang Persampahan). Penelitian ini dilakukan dengan survey (penelitian lapangan) dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam pengelolaan sampah di Kota Dumai masih kurangnya koordinasi dengan instansi terkait seperti Kantor Lingkungan Kota Dumai dalam pembagian area kerja yang terkait dengan pengumpulan retribusi, tidak adanya pedoman teknis serta pedoman dan tuntunan pelaksanaan urusan pendelegasian, kurangnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan kewenangan yang tumpang tindih, Masih banyak keluhan kepada pemerintah Kota Dumai untuk mengatasi masalah ini tetapi masih belum diatasi.

Berbagai penelitian terdahulu seperti Ahmad & Arif (2023), Mursalin (2024), Putri & Oktavia (2023), Mayangkara (2016), serta Hildawati (2018) sama-sama mengkaji evaluasi kebijakan pengelolaan sampah, namun masing-masing memiliki fokus, lokasi, dan objek kajian yang berbeda. Penelitian sebelumnya umumnya menelaah efektivitas pengelolaan sampah secara umum, kondisi operasional TPA, pelimpahan kewenangan daerah, serta kendala teknis maupun kelembagaan di wilayah seperti Bangkalan, Makassar, Tuban, dan Dumai. Berbeda dengan studi-studi tersebut, penelitian ini secara khusus berfokus pada evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok dengan penekanan pada aspek ketersediaan dan distribusi Tempat Penampungan Sementara (TPS) serta Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sepanjang tahun 2019-2024. Penelitian ini memberikan kontribusi baru karena mengangkat isu pemerataan dan kapasitas infrastruktur pengelolaan sampah di Kota Depok, variabel yang belum banyak dibahas secara mendalam dalam studi-studi sebelumnya.

1.7 Landasan Teoritik & Konseptual

1.7.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah tindakan atau keputusan resmi dari pemerintahan atau lembaga publik lainnya yang berdampak pada kepentingan masyarakat luas. kebijakan publik dapat diartikan sebagai alat atau instrumen yang digunakan oleh pemerintah atau lembaga publik lainnya untuk mengatasi berbagai masalah sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan yang ada dimasyarakat (Kurhayadi & Kushendar 2023:3-4).

Kebijakan selalu menjadi polemik yang tak pernah berhenti dipermasalahkan baik itu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak dunia usaha, instansi atau organisasi profit maupun non profit masyarakat pada umumnya (Nur & Guntur, 2019:3). Kebijakan publik meliputi rencana strategi, peraturan, dan program yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan masalah sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Kebijakan publik merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan (Handoyono, 2012:6)

Kebijakan publik adalah suatu prinsip dan standar yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola urusan publik yang menjadi kewenangannya, serta bersifat mengikat terhadap seluruh warga negara (Suaib dkk., 2022:8). Kebijakan publik juga dapat berupa program, proyek, atau keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik yang mengatasi suatu masalah atau memberikan layanan publik kepada masyarakat (Krhayadi & Kushendar, 2023:5).

Kebijakan publik dan kepentingan publik berkaitan erat karena kebijakan publik harus dibuat untuk memenuhi kepentingan publik. Kebijakan publik harus dirancang dan diimplementasikan dengan mempertimbangkan kepentingan publik. Kepentingan publik diartikan sebagai kebutuhan atau kepentingan masyarakat luas, yang mencakup kesehatan, pendidikan, pekerjaan, keamanan, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Namun, kepentingan publik seringkali sulit untuk ditentukan karena masyarakat terdiri dari berbagai berbagai kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan membuat kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif (Krhayadi & Kushendar 2023:6-7).

Tipologi kebijakan publik adalah klasifikasi atau pengelompokan berbagai jenis kebijakan publik berdasarkan karakteristik tertentu. Beberapa tipologi kebijakan publik yang umum:

- 1) Berdasarkan jenis masalah: kebijakan publik dapat dibedakan berdasarkan jenis masalah yang dihadapi, seperti masalah sosial, ekonomi, lingkungan, keamanan, dan kesehatan.
- 2) Berdasarkan tingkat pemerintahan: kebijakan publik dapat dibedakan berdasarkan tingkat pemerintahan yang membuatnya, seperti kebijakan nasional, regional, atau lokal.
- 3) Berdasarkan instrumen kebijakan: kebijakan publik dapat dibedakan berdasarkan instrumen kebijakan yang digunakan untuk mengimplementasikannya, seperti regulasi, insentif, subsidi, dan penegakan hukum.
- 4) Berdasarkan sektor: kebijakan publik dapat dibedakan berdasarkan sektor ekonomi yang menjadi fokusnya, seperti kebijakan pertanian, kebijakan energi, dan kebijakan industri.
- 5) Berdasarkan tujuan: kebijakan publik dapat dibedakan berdasarkan tujuannya, seperti kebijakan redistribusi pendapatan, kebijakan pengurangan kemiskinan, dan kebijakan perlindungan lingkungan.
- 6) Berdasarkan siklus kebijakan: kebijakan publik dapat dibedakan berdasarkan siklus kebijakan yang meliputi perencanaan, pembuatan kebijakan, implementasi, dan evaluasi.
- 7) Berdasarkan jenis aktor: kebijakan publik dapat dibedakan berdasarkan jenis aktor yang terlibat dalam proses kebijakan, seperti kebijakan publik partisipatif, kebijakan publik otonom, dan kebijakan publik kolaboratif (Kurahyadi & Kushendar, 2023 7-8).

1.7.2 Tahapan Kebijakan Publik

Gerakan ilmu kebijakan didirikan oleh ilmuwan politik terkemuka, Lasswell (2018:42) yang menawarkan visi baru tentang hubungan antara ilmu sosial dan pembuatan kebijakan. Meskipun fragmen visi Lasswell dapat ditelusuri ke abad kesembilan belas, ilmu kebijakan tidak hanya mengamanatkan penciptaan pengetahuan tentang pembuatan kebijakan, sesuatu yang telah dilakukan selama beberapa abad. Ilmu kebijakan juga mengharuskan pengetahuan yang diciptakan digunakan untuk meningkatkan proses pembuatan kebijakan (Dunn, 2018:42).

Untuk ilmu kebijakan, analisis dipandang sebagai aktivitas intelektual yang tertanam dalam konteks sosial. Bagi Lasswell dan McDougall (Dunn, 2018:42), kolaboratornya selama beberapa dekade dalam pengembangan ilmu kebijakan, proses ini dibagi menjadi tiga komposisi. Komponen pertama adalah kontekstualitas, yang mengacu pada fakta bahwa keputusan tertanam dalam proses sosial yang lebih luas. Yang kedua adalah orientasi masalah. Praktisi ilmu kebijakan mahir dalam kegiatan intelektual yang terlibat dalam mengklarifikasi tujuan, tren, kondisi, proyeksi, dan alternatif. Yang ketiga adalah keragaman metodologis, yang menekankan bahwa metode yang digunakan adalah jangkauan yang luas.

Para pendiri ilmu kebijakan mewakili proses keputusan sebagai tujuh fungsi keputusan yang diurutkan secara berurutan, masing-masing didasarkan pada kekuatan koersif dan persuasif pemerintah. Setiap fungsi pengambilan keputusan memiliki hasil, dan setiap hasil memiliki efek. Nilai yang diidentifikasi oleh Lasswell dan Kaplan misalnya, pencerahan dan keterampilan adalah efek dari hasil seperti pengumpulan, pemrosesan, dan penyebaran pengetahuan.

Berikut adalah fungsi keputusan yang diurutkan secara berurutan (Dunn, 2018:43):

- 1) *Intelijen*. Hasil dari fungsi intelijen meliputi pengumpulan, pemrosesan, dan penyebaran pengetahuan untuk digunakan oleh para peserta dalam proses pengambilan keputusan, misalnya badan pengatur dan badan peradilan. Nilai-nilai pencerahan, kekayaan, dan keterampilan merupakan beberapa kemungkinan dampak dari pengumpulan, pemrosesan, dan penyebaran pengetahuan.
- 2) *Promosi*. Hasil dari fungsi promosi meliputi agitasi dan propaganda untuk digunakan oleh para pemimpin, partai politik, dan kelompok kepentingan. Nilai-nilai kekuasaan dan keterampilan merupakan beberapa kemungkinan dampak dari agitasi dan propaganda.
- 3) *Resep*. Hasil dari fungsi preskriptif meliputi rutinisasi dan pelembagaan norma-norma yang dapat ditegakkan oleh para eksekutif dan legislator.

Nilai-nilai kekuasaan, rasa hormat, dan keterampilan merupakan beberapa kemungkinan dampak dari perintah eksekutif, undang-undang legislatif, dan norma-norma lain yang dapat ditegakkan.

- 4) *Invokasi*. Hasil dari fungsi invokasi meliputi kepatuhan yang dipaksakan terhadap preskripsi oleh staf di lembaga-lembaga lini. Di antara kemungkinan dampak dari kepatuhan yang dipaksakan terhadap preskripsi adalah kekayaan, kesehatan, dan kesejahteraan.
- 5) *Penerapan*. Hasil dari fungsi penerapan mencakup karakterisasi, atau dokumentasi tertulis, oleh hakim pengadilan banding tentang kondisi di mana resep diterapkan. Nilai-nilai keterampilan, rasa hormat, dan kejujuran merupakan dampak yang mungkin terjadi dari kasus-kasus yang ditulis oleh hakim pengadilan banding.
- 6) *Penghentian*. Hasil dari fungsi penghentian mencakup penyelesaian klaim para pihak yang terdampak oleh pembatalan resep. Nilai-nilai kekuasaan dan kesejahteraan merupakan salah satu dampak yang mungkin terjadi dari penyelesaian kasus di pengadilan gugatan kecil.
- 7) *Penilaian*. Hasil dari fungsi penilaian mencakup penetapan tanggung jawab hukum atau administratif untuk penilaian tujuan kebijakan. Nilai-nilai kekayaan, kekuasaan, dan pencerahan merupakan dampak yang mungkin terjadi dari penilaian tujuan melalui komisi investigasi, inspektur jenderal, dan kantor penelitian legislatif.

Tujuh fungsi keputusan asli kemudian direvisi dalam *Lasswell's A Pre-view of Policy Sciences*, yang diterbitkan pada tahun 1971, yang merupakan karya besar terakhirnya tentang proses keputusan sebelumnya kematiannya pada tahun 1978. Sekilas, buku ini tampaknya menyajikan teori khas pengambilan keputusan berurutan. Teori-teori semacam itu dimulai dengan masalah kebijakan, diikuti oleh serangkaian kegiatan yang diarahkan pada penyelesaiannya. Pengerjaan ulang yang dikenal luas dari fungsi keputusan ini mencakup tujuh tahap penetapan agenda, perumusan kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, komunikasi kebijakan, evaluasi kebijakan, dan adaptasi kebijakan.

Adapun tahapan proses pembuatan kebijakan Menurut Dunn (2018:46) mencakup:

- 1) Penetapan Agenda (*Agenda Setting*): Di bawah tekanan dari berbagai kepentingan yang terorganisir, pejabat terpilih dan yang ditunjuk

menempatkan isu-isu dalam agenda pemerintah. Banyak isu yang tidak ditangani sama sekali, sementara yang lain ditangani setelah jangka waktu yang panjang.

- 2) Perumusan Kebijakan (*Policy Formulation*): Pejabat merumuskan kebijakan alternatif untuk mengatasi suatu masalah. Kebijakan alternatif ini dapat berupa perintah eksekutif, keputusan pengadilan, dan tindakan legislatif.
- 3) Adopsi Kebijakan (*Policy Adoption*): Suatu kebijakan diadopsi dengan dukungan mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga usia lanjut, atau keputusan pengadilan mayoritas.
- 4) Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*): Kebijakan yang diadopsi dilaksanakan oleh unit administratif yang memobilisasi sumber daya keuangan dan manusia untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
- 5) Penilaian Kebijakan (*Policy Assessment*): Unit audit dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah perintah eksekutif, tindakan legislatif, dan keputusan pengadilan mematuhi persyaratan hukum dan mewujudkan tujuannya.
- 6) Adaptasi Kebijakan (*Policy Adaptation*): Unit audit dan evaluasi melaporkan kepada badan yang bertanggung jawab untuk merumuskan, mengadopsi, dan menerapkan kebijakan bahwa peraturan yang ditulis dengan buruk, sumber daya yang tidak memadai, dan pelatihan yang tidak memadai memerlukan adaptasi.
- 7) Suksesi Kebijakan (*Policy Succession*): Lembaga yang bertanggung jawab mengevaluasi kebijakan menentukan bahwa suatu kebijakan tidak lagi diperlukan karena masalahnya telah teratasi. Alih-alih mengakhiri kebijakan, tujuannya didefinisikan ulang.
- 8) Penghentian Kebijakan (*Policy Termination*): Sebuah komite legislatif yang bertanggung jawab untuk evaluasi dan pengawasan lembaga menentukan bahwa sebuah kebijakan atau seluruh lembaga harus dihentikan karena tidak lagi diperlukan.

1.7.3 Evaluasi Kebijakan

Dari segi bahasa evaluasi berasal dari kata bahasa inggris “*evaluation*” yang diserap dalam perbendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian dengan lafal Indonesia menjadi “evaluasi” yang dapat diartikan memberikan penilaian dengan membandingkan sesuatu hal dengan satuan tertentu sehingga bersifat kuantitatif (Akbar, 2018:9). “Evaluasi” dalam analisis kebijakan pada dasarnya bersifat

nonevaluatif, terutama aktivitas yang ditekankan pada produksi tuntutan designatif (factual) daripada tuntutan evaluatif (Subianto, 2012).

Evaluasi adalah proses pengumpulan dan analisis informasi untuk menilai sesuatu, baik itu program, kegiatan, produk, atau kebijakan, dengan tujuan untuk menentukan keberhasilan, keefektifan, dan dampak dari sesuatu tersebut terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi sering dilakukan sebagai bagian dari proses manajemen atau pengawasan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran tercapai dan untuk memperbaiki proses atau program yang tidak efektif atau tidak efisien. Evaluasi juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kegiatan di masa depan (Kurhayadi & Kushendar 2023:82).

Menurut Stufflebeam dan Shinkfield, evaluasi adalah suatu proses sistematis untuk menentukan nilai atau kualitas dari suatu program atau kegiatan, baik dalam hal efektivitas, efisiensi, kepuasan pengguna, atau dampak sosial. Menurut Stufflebeam, evaluasi adalah suatu proses yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu merencanakan evaluasi, mengumpulkan data, menganalisis data, dan membuat keputusan berdasarkan hasil evaluasi.

Evaluasi kebijakan adalah proses evaluasi terhadap kebijakan publik yang telah diimplementasikan dengan tujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, konsistensi, dan dampak kebijakan tersebut. Evaluasi kebijakan bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan publik dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang optimal dan memaksimalkan manfaat bagi masyarakat (Kurhayadi & Kushendar 2023:83). Evaluasi kebijakan secara sederhana, menurut William Dunn, berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau

manfaat-manfaat hasil kebijakan. Lebih lanjut Dunn, menjelaskan ada tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi, yakni:

- 1) Evaluasi semu; yakni pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan, tanpa menayakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok, atau masyarakat.
- 2) Evaluasi formal; yakni adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan.
- 3) Evaluasi proses keputusan teoritis; yakni pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai stakeholders (Akbar, 2018:16-17).

1.7.4 Evaluasi Teoritis Keputusan

Evaluasi teoritis keputusan adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dan valid tentang hasil kebijakan yang secara eksplisit dihargai oleh berbagai pemangku kepentingan. Perbedaan utama antara evaluasi teoritis keputusan, di satu sisi, dan evaluasi semu dan evaluasi formal di sisi lain, adalah bahwa evaluasi teoritis keputusan berusaha untuk memunculkan dan membuat eksplisit tujuan dan sasaran laten serta nyata dari para pemangku kepentingan.

Evaluasi teoritis keputusan merupakan salah satu pendekatan dalam evaluasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dunn (2018). Pendekatan ini menempatkan evaluasi sebagai proses penilaian terhadap keputusan-keputusan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan mempertimbangkan informasi kebijakan, kejelasan tujuan, serta potensi konflik antar tujuan kebijakan.

Menurut Dunn, evaluasi kebijakan tidak hanya berfokus pada hasil akhir kebijakan, tetapi juga pada kualitas keputusan yang dihasilkan selama proses perumusan dan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, evaluasi teoritis keputusan digunakan untuk menilai sejauh mana keputusan kebijakan didasarkan pada informasi yang memadai, tujuan kebijakan yang jelas, serta konsistensi antara tujuan yang ingin dicapai.

Dalam penelitian ini, evaluasi teoritis keputusan digunakan untuk menganalisis kebijakan pengelolaan sampah Pemerintah Kota Depok, khususnya kebijakan penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) selama periode 2019-2024. Adapun indikator yang digunakan dalam pendekatan evaluasi teoritis keputusan menurut Dunn meliputi:

Evaluasi teoritis keputusan Dunn (2018) adalah cara untuk mengatasi beberapa kekurangan evaluasi semu dan evaluasi formal (Dunn, 2018:338).

- 1) Kurang pemanfaatan dan non-pemanfaatan informasi kinerja. Banyak informasi yang dihasilkan melalui evaluasi kurang dimanfaatkan atau tidak pernah digunakan untuk meningkatkan pembuatan kebijakan. Sebagian, ini karena evaluasi tidak cukup responsif terhadap tujuan dan

sasaran pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program.

- 2) Ambiguitas tujuan kinerja. Banyak tujuan kebijakan dan program publik yang tidak jelas. Ini berarti bahwa tujuan umum yang sama misalnya, untuk meningkatkan kesehatan atau mendorong konservasi energi yang lebih baik dapat dan menghasilkan tujuan spesifik yang bertentangan satu sama lain. Hal ini terbukti ketika kita mempertimbangkan bahwa tujuan yang sama (misalnya, peningkatan kesehatan) dapat dioperasionalkan dalam hal setidaknya enam jenis kriteria evaluasi: efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsif, dan kesesuaian. Salah satu tujuan evaluasi teoritis keputusan adalah untuk mengurangi ambiguitas tujuan dan membuat tujuan yang bertentangan menjadi eksplisit.
- 3) Tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Tujuan dan sasaran kebijakan dan program publik tidak dapat ditetapkan secara memuaskan dengan berfokus pada nilai-nilai satu atau beberapa pihak (misalnya, Kongres, kelompok klien yang dominan, atau administrator kepala). Faktanya, beberapa pemangku kepentingan dengan tujuan dan sasaran yang bertentangan hadir dalam sebagian besar situasi yang memerlukan evaluasi. Evaluasi teoritis keputusan mencoba mengidentifikasi beberapa pemangku kepentingan ini dan memunculkan tujuan dan sasaran mereka.

Salah satu tujuan utama evaluasi teoritis keputusan adalah untuk menghubungkan informasi tentang hasil kebijakan dengan nilai-nilai berbagai pemangku kepentingan. Asumsi evaluasi teoritis keputusan adalah bahwa yang

diumumkan secara resmi serta tujuan dan sasaran laten dari pemangku kepentingan adalah ukuran yang tepat dari nilai atau nilai kebijakan dan program. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk menilai kualitas keputusan kebijakan pemerintah daerah dalam merespons permasalahan pengelolaan sampah, khususnya terkait perencanaan, penyediaan, dan pengelolaan TPS dan TPA.

Spesifikasi program kebijakan. Kegiatan federal, negara bagian, atau lokal apa dan tujuan dan sasaran apa yang merupakan program ini:

- 1) Pengumpulan informasi program kebijakan. Informasi apa yang harus dikumpulkan untuk menentukan tujuan, kegiatan, dan asumsi yang mendasarinya program kebijakan?
- 2) Pemodelan program kebijakan. Model apa yang paling menggambarkan program dan tujuan dan kegiatan terkait, dari sudut pandang pengguna informasi kinerja yang dituju? Asumsi kausal apa yang menghubungkan tindakan dengan hasil?
- 3) Penilaian evaluabilitas program kebijakan. Apakah model program kebijakan cukup ambigu untuk membuat evaluasi berguna? Jenis studi evaluasi apa yang paling berguna?
- 4) Umpan balik penilaian evaluabilitas kepada pengguna. Setelah mempresentasikan kesimpulan tentang evaluabilitas program kebijakan kepada pengguna yang dituju, apa yang tampaknya menjadi langkah selanjutnya yang harus (atau tidak) diambil untuk mengevaluasi kinerja kebijakan?

1.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan hubungan logis antara permasalahan pengelolaan sampah di Kota Depok, kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah, serta hasil evaluasi kebijakan terkait penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) pada tahun 2019-2024.

Permasalahan utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah meningkatnya timbulan sampah di Kota Depok yang tidak diimbangi dengan

ketersediaan dan pemerataan TPS dan TPA, sehingga menyebabkan kelebihan kapasitas (overload), pencemaran lingkungan, serta penolakan masyarakat di sekitar lokasi TPS dan TPA. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Depok.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan Evaluasi Teoritis Keputusan menurut Dunn (2018). Pendekatan ini dipilih karena mampu menilai kualitas keputusan kebijakan dengan menekankan hubungan antara informasi kebijakan, kejelasan tujuan kebijakan, serta potensi konflik antar tujuan kebijakan. Evaluasi dilakukan melalui tiga indikator utama, yaitu:

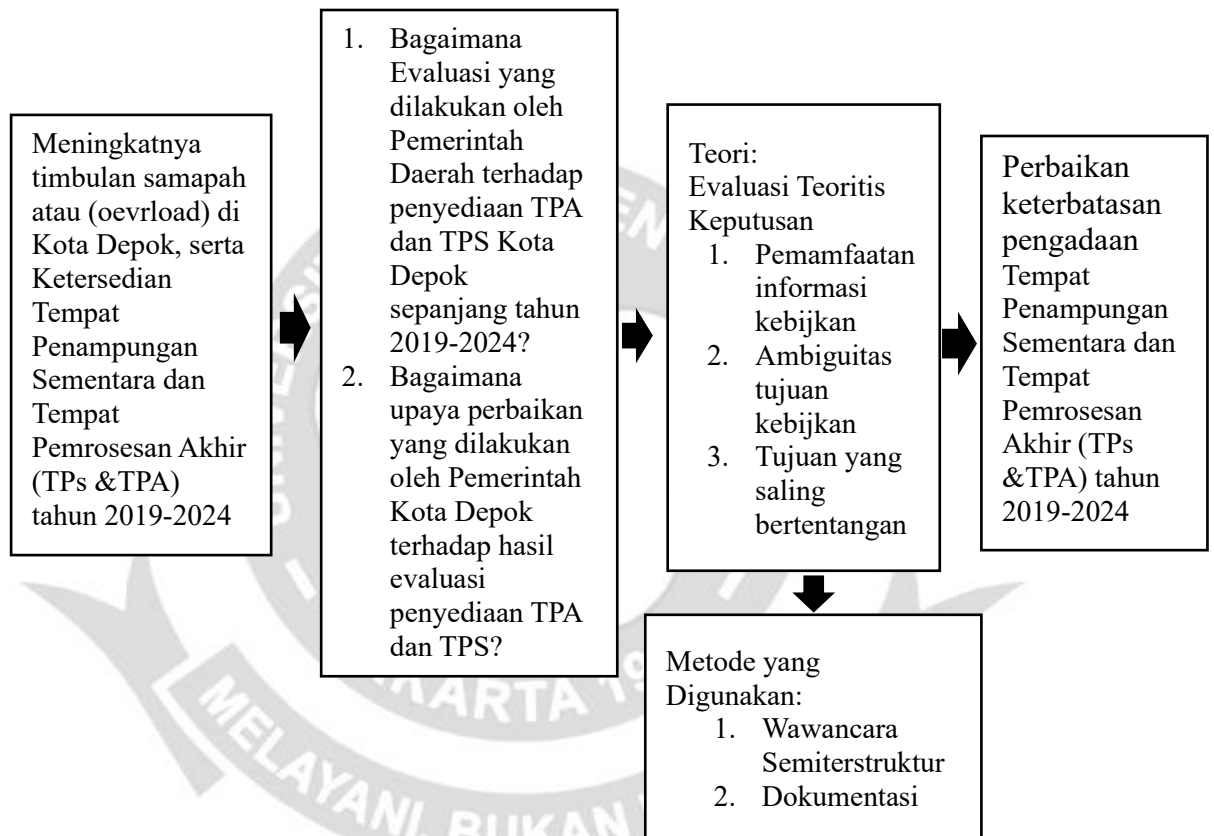
1. Pemanfaatan dan non-pemanfaatan informasi kebijakan,
2. Ambiguitas tujuan kebijakan, dan
3. Tujuan-tujuan kebijakan yang saling bertentangan.

Ketiga indikator tersebut digunakan untuk mengevaluasi bagaimana Pemerintah Kota Depok merumuskan dan melaksanakan kebijakan penyediaan TPS dan TPA, serta sejauh mana hasil evaluasi kebijakan sebelumnya dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, hasil evaluasi tersebut dianalisis untuk melihat upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi keterbatasan dan permasalahan pengadaan TPS dan TPA.

Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini menggambarkan alur logis satu arah, mulai dari masalah pengelolaan sampah, evaluasi kebijakan menggunakan teori Dunn, hingga temuan penelitian dan upaya perbaikan

kebijakan, sehingga hubungan antara teori, indikator, dan hasil penelitian menjadi jelas dan sistematis.

Gambar 1.3 Kerangka Pemikiran



Sumber: Hasil olahan penelitian tahun 2026

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menjawab sejauh mana kebijakan tentang pengolahan sampah di Kota Depok telah dilaksanakan sesuai tujuan. Menurut Sugiyono (2020), pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif dapat bersifat temuan potensi dan masalah, keunikan obyek, makna suatu peristiwa, proses dan interaksi sosial, kepastian kebenaran data, konstruksi fenomena, temuan hipotesis (Sugiyono, 2020:25-26).

Penelitian ini difokuskan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, khususnya terkait ketersediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) pada periode 2019-2024, serta untuk mengidentifikasi kendala yang muncul dan dampaknya terhadap efektivitas pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dianggap paling relevan untuk memahami proses implementasi kebijakan secara mendalam melalui kondisi yang alamiah. Sesuai dengan pandangan Sugiyono (2020), pendekatan kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau interpretif, menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, dan mengandalkan teknik pengumpulan data secara triangulasi melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan dianalisis secara induktif untuk mengungkap potensi, masalah, makna peristiwa, proses interaksi, dan konstruksi fenomena yang terkait dengan implementasi kebijakan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang

komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok.

1.9.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah evaluasi program. Evaluasi program adalah suatu kegiatan atau upaya untuk memperoleh informasi mengenai suatu program yang dilaksanakan untuk menilai sejauh mana kegiatan tersebut telah terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan kemudian untuk mengetahui keputusan apa yang dapat di ambil terkait dengan penilaian yang telah dilakukan. Evaluasi program dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian yang sistematis yang dikatakan sebagai metoda penelitian evaluasi (Brigham et al 2019:21).

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah evaluasi program, karena fokus utama penelitian ini adalah menilai sejauh mana pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok, khususnya mengenai ketersediaan serta distribusi Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) pada tahun 2019-2024, telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, saya sebagai peneliti menerapkan pendekatan evaluatif guna mengumpulkan informasi secara sistematis terkait pelaksanaan kebijakan tersebut, dengan tujuan mengidentifikasi tingkat efektivitas, hambatan yang dihadapi, serta dampaknya di lapangan. Temuan dari evaluasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam memberikan rekomendasi yang relevan untuk perbaikan kebijakan pengelolaan sampah ke depannya.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi yang relevan dan akurat sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Wawancara: adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, metode wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara semiterstruktur, jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya (Sugiyono, 2020:524-525). Teknik wawancara semiterstruktur ini dipilih karena memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan respons informan, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang lebih komprehensif terkait kebijakan pengelolaan sampah, khususnya mengenai ketersediaan dan distribusi Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kota Depok.
2. Dokumentasi: merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya

catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2020:533-534). Dokumentasi yang digunakan berbentuk foto, antara lain foto kegiatan wawancara dengan informan, foto kondisi geografis dan lingkungan sekitar. Teknik ini dipilih karena foto mampu memberikan bukti visual yang konkret mengenai situasi lapangan, kondisi fasilitas persampahan, serta keaslian data yang diperoleh. Dokumen berbentuk foto juga berfungsi sebagai pendukung dari hasil wawancara dan observasi, sehingga memperkuat validitas dan akurasi data dalam penelitian mengenai evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok.

1.9.4 Informan

Penelitian ini mengandalkan informan sebagai sumber data kualitatif utama yang memberikan wawasan mendalam tentang evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok, khususnya mengenai penyediaan dan penyebaran Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Pemilihan informan didasarkan pada kemampuan, pengetahuan, pengalaman, dan peran aktif mereka dalam penelitian, penerapan, serta monitoring kebijakan tersebut.

Informan memegang peranan penting karena informasi mengenai evaluasi kebijakan seringkali tidak tercatat secara resmi atau terukur. Oleh karena itu, pandangan dari informan dapat memberikan gambaran yang lebih nyata dan sesuai konteks mengenai kondisi di lapangan. Dalam konteks ini, pihak-pihak seperti staf dinas lingkungan hidup Kota Depok, pengelola Tempat Pengolahan Sampah/Tempat Pemrosesan Akhir (TPS/TPA), tokoh masyarakat, dan warga yang langsung merasakan dampak kebijakan merupakan sumber informasi utama yang menyediakan berbagai sudut pandang untuk menilai keberhasilan kebijakan. Dengan kata lain, informan bukan hanya sekadar pelengkap data, melainkan sumber penting yang membantu peneliti memahami seluruh dinamika implementasi kebijakan, termasuk hambatan, kesempatan, serta kenyataan yang terjadi selama periode 2019-2024. Hal ini menegaskan bahwa dalam penelitian studi kasus evaluatif, memilih informan yang tepat dan dapat dipercaya sangatlah penting. Untuk memastikan keabsahan dan kedalaman hasil penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini:

Tabel 1.2 Informan Penelitian

Nama	Keterangan
Dr. Hj. Nuryuliani, S. Kom., M.M.	Anggota DPRD Kota Depok (Komisi C)
Rolliansja Dalius, ST, MM	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda
Wahyudi S. E	Ketua RT 01/RW07 Bulak Barat Kec. Cipayung. Kota Depok
Pak Tio Pak Amin	Masyarkat
Jumlah	5 Orang

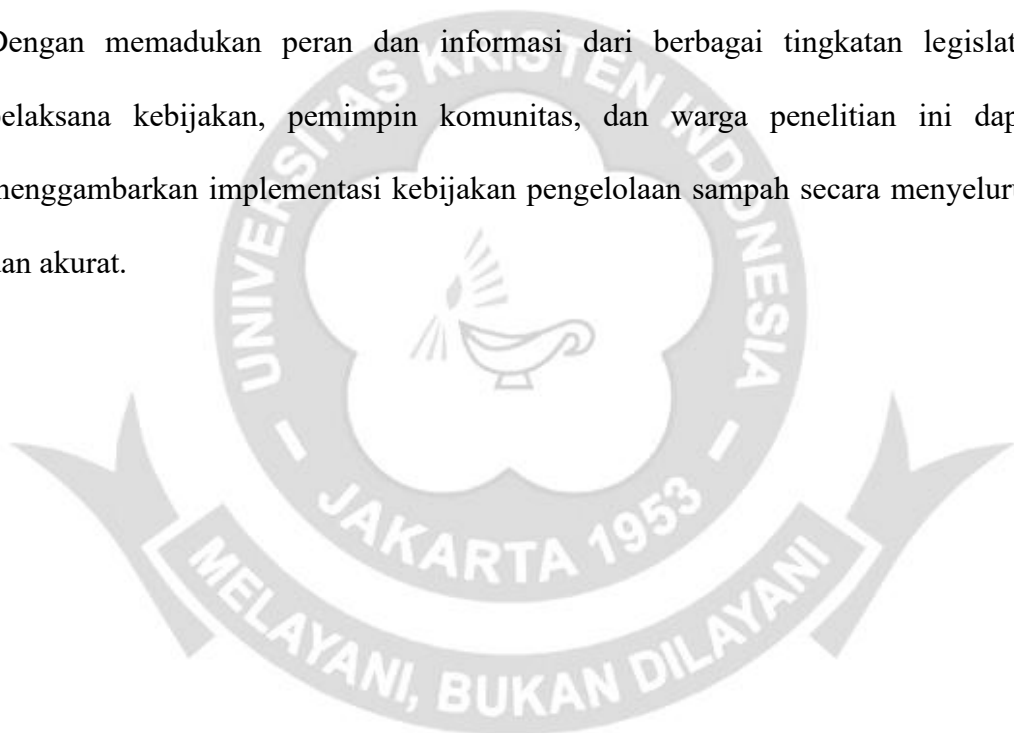
Sumber: Olahan Peneliti 2026

Dalam penelitian ini, setiap informan memiliki peran yang berbeda dan memberikan jenis informasi yang dibutuhkan sesuai posisi dan pengalaman mereka. Dr. Hj. Nuryuliani selaku Anggota DPRD Kota Depok (Komisi C) berperan sebagai informan kunci yang memberikan informasi mengenai proses perumusan kebijakan, fungsi pengawasan DPRD, serta bagaimana hasil evaluasi sebelumnya dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sampah. Informasi dari DPRD dibutuhkan untuk memahami aspek regulatif, penganggaran, serta dinamika pembuat kebijakan di tingkat legislatif.

Rolliansja Dalius, ST., MM. sebagai Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda berperan sebagai informan teknis yang memberikan data terkait implementasi kebijakan di lapangan, termasuk mekanisme pemilahan sampah, kapasitas TPS/TPA, permasalahan operasional, serta efektivitas pelaksanaan Perda Pengelolaan Sampah. Informasi dari Dinas Lingkungan Hidup sangat dibutuhkan untuk melihat sejauh mana kebijakan diterapkan, kendala teknis yang terjadi, serta bagaimana pemerintah daerah menindaklanjuti hasil evaluasi kebijakan sebelumnya.

Wahyudi Ketua RT 01/RW 07 Bulak Barat, berperan sebagai informan masyarakat yang memahami kondisi lapangan pada tingkat permukiman. Informasi yang dibutuhkan dari Ketua RT mencakup pola perilaku masyarakat, ketersediaan fasilitas pembuangan, respons warga terhadap TPS/TPA, serta efektivitas sosialisasi kebijakan. Data ini penting untuk menilai penerimaan masyarakat dan hambatan praktis dalam implementasi kebijakan.

Sementara itu, informan masyarakat seperti Pak Tio dan Pak Amin memberikan informasi mengenai pengalaman langsung sebagai pengguna layanan persampahan. Informasi yang mereka berikan dibutuhkan untuk mengidentifikasi dampak kebijakan terhadap kehidupan sehari-hari warga, masalah yang masih dirasakan, serta persepsi masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, keberadaan TPS, bau, jarak TPS, dan keterlibatan warga dalam kegiatan pengelolaan sampah. Dengan memadukan peran dan informasi dari berbagai tingkatan legislatif, pelaksana kebijakan, pemimpin komunitas, dan warga penelitian ini dapat menggambarkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah secara menyeluruh dan akurat.



1.9.5 Instrumen Penelitian

Tabel 1.3 Operasional Variabel Penelitian

Konsep/Teori	Dimensi	Indikator	Item Pertanyaan
Teori Keputusan	Kurangnya Pemanfaatan dan Tidak Dimanfaatkannya Informasi Dari Kebijakan Terdahulu	Pemanfaatan Informasi Kebijakan Sebelumnya	1. Bagaimana hasil evaluasi kebijakan pengelolaan sampah Kota Depok sebelum tahun 2019 dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sampah periode 2019-2024? 2. Langkah apa yang dilakukan Pemerintah Kota Depok untuk menindak lanjuti hasil evaluasi terkait kelebihan kapasitas TPS dan TPA? 3. Faktor apa yang menyebabkan rekomendasi hasil evaluasi kebijakan sebelumnya belum diimplementasikan secara optimal?
		Pemanfaatan Informasi Dari Masyarakat	1. Bagaimana peran masyarakat dalam proses pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok? 2. Bagaimana Bapak/Ibu memastikan bahwa masyarakat mengetahui tujuan dari kebijakan pengelolaan sampah yang dibuat? 3. Bagaimana penerimaan masyarakat terhadap fasilitas TPS dan TPA yang disediakan oleh Pemerintah Kota Depok?
	Ambiguitas Tujuan	Adanya Tujuan Kebijakan	1. Apa tujuan utama kebijakan pengelolaan sampah Kota Depok terkait penyediaan TPS dan TPA? 2. Bagaimana DPRD memastikan tujuan kebijakan tersebut dipahami secara sama oleh pelaksana kebijakan? 3. Apakah terdapat perbedaan penafsiran tujuan kebijakan antara pemerintah dan masyarakat? Jelaskan.

		Kesamaan Pandangan Antar Stakeholder	1. Apakah terdapat perbedaan pandangan antar DPRD dan pelaksana terkait kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok? 2. Bagaimana pembuat kebijakan memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki pandangan yang sama dengan DPRD dalam proses pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok? 3. Bagaimana pandangan DPRD tentang ketersediaan TPS dan TPA yang ada di Kota Depok?
	Beberapa tujuan yang saling bertentangan	Konflik Antar Stakeholder	1. Bagaimana jika dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok terdapat perbedaan sikap antar pelaksana dengan tujuan yang sudah ditetapkan oleh Bapak/Ibu? 2. Apakah TPS dan TPA di Kota Depok yang disediakan oleh pelaksana sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan. 3. Bagaimana pembuat kebijakan mengakomodir kepentingan dari pelaksana dan pihak-pihak terkait selama pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok?
		Upaya Perbaikan	1. Apakah pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok sepanjang tahun 2019-2024 sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya? 2. Bagaimana DPRD mendapatkan respon masyarakat terkait kebijakan pengelolaan sampah termasuk penyediaan TPS dan TPA di Kota Depok? 3. Bagaimana langkah perbaikan yang dilakukan oleh DPRD untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok bisa lebih optimal ke depannya?

Sumber: Olahan Peneliti 2026

1.9.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan informasi dengan sengaja untuk membantu analisis dalam mencapai kesimpulan. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Mile and Huberman dalam buku Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan sudah jenuh (Sugiyono, 2020:541). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan, dengan mengacu pada model analisis data Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

- 1) *Data Reduction* (Reduksi Data), data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Reduksi data dilakukan dengan cara memilah, menyederhanakan, dan memfokuskan data hasil wawancara dan dokumentasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Data

yang direduksi difokuskan pada informasi yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok, khususnya terkait ketersediaan dan distribusi Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

2) *Data display* (Penyajian Data), setelah reduksi data, maka selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis, tabel, dan matriks analisis. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan hasil wawancara informan berdasarkan indikator evaluasi teoritis keputusan menurut Dunn (2018), yaitu pemanfaatan informasi kebijakan sebelumnya, ambiguitas tujuan kebijakan, dan tujuan-tujuan kebijakan yang saling bertentangan.

3) *Conclusion Drawing/ verification*, dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan diubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulannya ditemukan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka

kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang kredibel. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menginterpretasikan data yang telah disajikan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Proses verifikasi dilakukan secara terus-menerus dengan membandingkan hasil wawancara antar informan, data dokumentasi, serta kerangka teori yang digunakan. Kesimpulan akhir ditarik berdasarkan keterkaitan antara temuan lapangan dan indikator evaluasi kebijakan menurut Dunn (2018).

1.10 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Tinjauan Pustaka, Landasan Teoritik & Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KOTA DEPOK

Pada bab ini peneliti menyusun objek penelitian, yaitu Kota Depok merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang secara geografis terletak di antara Jakarta dan Bogor. Kota ini memiliki posisi strategis sebagai wilayah penyangga Ibu Kota, sehingga mengalami pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang cukup pesat. Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok, khususnya dari aspek ketersediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) tahun 2019-2024.

BAB III EVALUASI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENYEDIAAN TPS DAN TPA KOTA DEPOK 2019-2024

Bab ini membahas evaluasi kebijakan Pemerintah Kota Depok dalam penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) selama periode 2019-2024. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan pengelolaan sampah telah dilaksanakan sesuai tujuan yang ditetapkan serta bagaimana kebijakan tersebut merespons permasalahan over kapasitas, pemerataan fasilitas, dan penolakan masyarakat.

BAB IV UPAYA PERBAIKAN OLEH PEMERINTAH KOTA DEPOK BERKAITAN DENGAN MASALAH TPS DAN TPA

Bab ini membahas upaya perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok dalam pengelolaan sampah, khususnya terkait ketersediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) tahun 2019-2024. Pembahasan difokuskan pada tindak lanjut pemerintah terhadap berbagai permasalahan yang teridentifikasi dalam hasil evaluasi kebijakan sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini adalah hasil dari proses analisis yang dilakukan peneliti dengan bab sebelumnya tentang Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Depok (Studi Kasus Ketersediaan Tempat Penampungan Sementara dan Tempat Pemrosesan Akhir Tahun 2019-2024) serta saran pada peneliti, Pemerintah Kota Depok merumuskan indikator tujuan kebijakan yang lebih

spesifik dan terukur, khususnya terkait standar layanan TPS, kapasitas TPA, serta kewajiban pemilahan sampah oleh masyarakat. Pemerintah juga perlu meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, seperti penambahan TPS yang memadai, optimalisasi TPA, modernisasi UPS melalui teknologi pengolahan sampah, serta peningkatan jumlah dan kompetensi petugas kebersihan.

